



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/400 /1.12/2022

TENTANG

TIM PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang  
:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta guna menunjang terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi perumahan dan kawasan permukiman serta program kabupaten sehat, perlu menyelenggarakan program sanitasi total berbasis masyarakat dengan mengikutsertakan instansi pemerintah dan segenap unsur masyarakat beserta swasta;
- b. bahwa untuk mendukung upaya percepatan 0% (nol persen) perilaku Buang Air Besar Sembarangan Jawa Timur tahun 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 658/34834/023.3/2021 tanggal 30 Desember 2021, perlu membangun kolaborasi untuk mencapai target *Open Defecation Free* (ODF) dengan para pemangku kepentingan lintas sektor, Mitra pembangunan, Sektor swasta, Lembaga keuangan mikro, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), BAZNAS, Lembaga swadaya masyarakat serta seluruh elemen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ Menkes/ Per/IV/ 20 10 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 101 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Tim Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah; dan
  - b. Pelaksana.
- KETIGA :
- Tim Program STBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT :
- Pengarah Program STBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Tim STBM Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program STBM Kabupaten Jember; dan
  - b. menerima laporan kegiatan Tim Pelaksana STBM Kabupaten Jember.



KELIMA


- : Tugas Pelaksana Program STBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b Keputusan ini adalah :
1. Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kabupaten :
    - a. merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan program STBM di Kabupaten Jember;
    - b. mengembangkan strategi pelaksanaan program STBM secara terpadu;
    - c. melakukan advokasi dalam rangka memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Jember;
    - d. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran;
    - e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program STBM mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
    - f. melakukan pembinaan pada tim pelaksana program STBM tingkat kecamatan;
    - g. melakukan verifikasi terhadap kecamatan yang sudah melaksanakan 5 (lima) pilar STBM atau kecamatan ODF/Stop BABS; dan
    - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.
  2. Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan :
    - a. menyusun rencana kegiatan program STBM tingkat kecamatan;
    - b. melaksanakan sosialisasi tentang program STBM di kecamatan;
    - c. melaksanakan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait di kecamatan;
    - d. melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan program STBM dengan lintas sektor terkait dan mengevaluasi pelaksanaan;
    - e. melakukan pembinaan pada tim pelaksana program STBM tingkat desa/ kelurahan;
    - f. memfasilitasi pelaksanaan STBM di kecamatan;
    - g. melakukan monitoring atas pelaksanaan program STBM di desa/kelurahan;
    - h. melakukan verifikasi terhadap desa/kelurahan yang sudah melaksanakan 5 (lima) pilar STBM atau desa/kelurahan ODF/Stop BABS; dan
    - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada tim pelaksana program STBM tingkat kabupaten.
  3. Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Desa / Kelurahan :
    - a. menyusun rencana kegiatan program STBM tingkat desa/kelurahan;
    - b. melaksanakan sosialisasi tentang program STBM di desa/kelurahan;
    - c. melaksanakan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga di desa/ kelurahan;

- d. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program STBM dengan lembaga- lembaga yang ada di desa/ kelurahan;
- e. membentuk tim fasilitator program STBM di desa/ kelurahan yang anggotanya berasal dari kader desa, guru dan tokoh masyarakat;
- f. melaksanakan pemicuan program STBM di desa/kelurahan yaitu kegiatan untuk menggugah kesadaran masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan menyentuh rasa malu, rasa jijik, rasa takut sakit, rasa takut dosa, sehingga dengan kesadaran dan kemandiriannya mau merubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi berperilaku bersih dan sehat; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 6 September 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/400/1.12/2022

TANGGAL : 6 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM SANITASI TOTAL  
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
<b>A.</b>	<b>PENGARAH</b>	
1.	Pengarah I	Bupati Jember
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Jember
<b>B.</b>	<b>PELAKSANA</b>	
1.	<b>TIM PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN</b>	
a.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
b.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
c.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
d.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
e.	Anggota	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kab. Jember; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember d. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember; e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Jember; g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Jember; h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jember; i. Unsur dari Kodim 0824 Kab. Jember; j. Unsur dari Polres Kab. Jember; k. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Jember; l. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kab. Jember; m. Rektor Universitas Jember; n. Rektor STAIN Jember; o. Rektor Politeknik Jember; p. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember; q. Rektor Universitas Islam Jember; r. Rektor IKIP PGRI Jember; s. Rektor Universitas dr. Soebandi; t. Direktur Poltekkes Kemenkes Prodi Kebidanan Jember; u. Ketua Aisyiah Kab. Jember; v. Ketua Muslimat Kab. Jember; w. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kab. Jember; x. Ketua Forum Pokja PKP Kabupaten Jember; dan y. Ketua Forum Pokja Germas Kabupaten Jember.



<p>2.</p>	<p><b>TIM PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN</b></p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Wakil Sekretaris</p> <p>e. Anggota</p>	<p>Camat</p> <p>Kepala UPTD Puskesmas</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas</p> <p>a. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;</p> <p>b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan;</p> <p>c. Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan;</p> <p>d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan;</p> <p>e. Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan;</p> <p>f. Kepala UPTD Pendidikan di Kecamatan;</p> <p>g. Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan;</p> <p>h. Unsur dari Koramil;</p> <p>i. Unsur dari Polsek;</p> <p>j. Ketua Tim Penggerak PPK Kecamatan;</p> <p>k. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kecamatan;</p> <p>l. Petugas Promosi Kesehatan pada Puskesmas;</p> <p>m. Ketua Aisyiah Tingkat Kecamatan; dan</p> <p>n. Ketua Muslimat Tingkat Kecamatan.</p>
<p>3.</p>	<p><b>TIM PELAKSANA TINGKAT DESA/KELURAHAN</b></p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Wakil Sekretaris</p> <p>e. Anggota</p>	<p>Kepala Desa/Lurah</p> <p>Sekretaris Desa/Kelurahan</p> <p>Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan</p> <p>Bidan/Petugas Kesehatan di Desa/Kelurahan</p> <p>a. Kaur/Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Desa/Kelurahan;</p> <p>b. Kaur/Kasi yang membidangi Pembangunan pada Kantor Desa/Kelurahan;</p> <p>c. Babinsa;</p> <p>d. Babin Kamtibmas;</p> <p>e. Badan Permusyawaratan Desa;</p> <p>f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;</p> <p>g. Ketua Tim Penggerak PPK Desa/Kelurahan;</p> <p>h. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;</p> <p>i. Kader Kesehatan Desa/Kelurahan;</p> <p>j. Fasilitator STBM Desa/Kelurahan; dan</p> <p>k. Ketua Organisasi Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.</p>

